

SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN
BANGUNJIWO PADA BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN BANGUNJIWO**



SALINAN

LURAH BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNJIWO PADA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BANGUNJIWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNJIWO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran daerah tahun 2016 nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);
21. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO

dan

LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNJIWO PADA BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN BANGUNJIWO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Bangunjiwo dibantu Pamong Kalurahan Bangunjiwo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Kalurahan.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Kalurahan.
7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 113.938.396 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo

Pada tanggal 7 Mei 2021

LURAH BANGUNJIWO

ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo

Pada tanggal 7 Mei 2021

CARIK BANGUNJIWO

ttd

SUKARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Bangunjiwo,

Kepala Urusan Pangripta,



RUMIYATI

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 6

Noreg Peraturan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul (13/Bangunjiwo/2021)